



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

1. Nama lengkap : **TOPIK HIDAYAT BIN AMAT**
2. Tempat lahir : Gesek
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 05 November 1998.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Machmud Gg. Beluntas III RT.4 Rw.6 Kel.
Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari-Kota
Tanjungpinang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama Drs. Annur Syaifuddin, SH, , Advokat dari YLBHK Duta Keadilan Indonesia Cabang Kepri Jl R.H Fisabilillah Batu 8 atas Perum Griya Kharisma III Blok C No.06 Kota Tanjungpinang Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 257/PPH/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tpg, tertanggal 30 Agustus 2022 tentang Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum secara Prodeo (cuma-cuma) ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TOPIK HIDAYAT BIN AMAT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **TOPIK HIDAYAT BIN AMAT** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, dengan perintah agar **Terdakwa** tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1. 5 (lima) butir diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekastasi warna merah muda berlogo PP dibungkus plastic bening;
2. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau beserta kartu didalamnya;
3. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru beserta kartu didalamnya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT warna biru dengan nomor polisiris BP 4853 CB.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan tertanggal 13 September 2022 yang kesimpulannya adalah bahwa dalam pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melawan hukum di kemudian hari;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang juga diajukan secara lisan dipersidangan yang masing-masing menyatakan tetap dengan surat tuntutan maupun surat pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **TOPIK HIDAYAT BIN MAMAT** pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada bulan Mei 2022 bertempat di Perumahan Kijang Kencana KM 11 Tanjungpinang, Kota Tanjungpinang atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang ” **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Gol I**” perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.45 WIB terdakwa **TOPIK HIDAYAT BIN MAMAT** dihubungi oleh Sdr. APUT (DPO) dengan maksud untuk memesan narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. PENTOL (DPO) untuk menanyakan apakah Sdr. PENTOL memiliki 5 (lima) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi dan dijawab oleh Sdr. PENTOL bahwa ia ada 5 (lima) butir Pil Ekstasi tersebut dan berkata kepada terdakwa agar bertemu di tempat biasa yaitu di sekitar Perumahan Kijang Kencana KM. 11 Tanjungpinang dan terdakwa pun pergi ketempat yang telah disepakati untuk bertemu dengan Sdr. PENTOL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna biru dengan plat polisi BP 4853 CB, kemudian sesampainya di sekitar Perumahan Kijang Kencana tersebut Sdr. PENTOL menyerahkan kepada terdakwa paket diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 5 (lima) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut terdakwa **TOPIK HIDAYAT BIN MAMAT** pergi menuju ke Taman Hiburan Areca Water Park. Kemudian pada saat terdakwa melihat ada beberapa orang mendekati terdakwa, terdakwa sempat berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh RT Setenpat dan dari saku baju terdakwa ditemukan 5 (lima) butir Pil diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi yang dibeli terdakwa dari Sdr. PENTOL dan polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hijau beserta kartu didalamnya, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru beserta kartu didalamnya, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO Soul GT warna biru dengan nomor polisis BP 4853 CB . Selanjutnya terdakwa **TOPIK HIDAYAT BIN MAMAT** berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kota Tanjungpinang guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Lampiran 1 Berita Acara Penimbangan Nomor : 83/10260.00/2022 tanggal 14 Mei 2022 yang ditandatangani oleh yang menimbang JOHANES OKTANIO, SE, NIK. P.91439 dan yang mengetahui Pimpinan Cabang AGUNG MAULANA, SE. MM, NIK P.82350 dengan rincian sebagai berikut :

KETERANGAN	BERAT HASIL PENIMBANGAN
5 (lima) butir diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi warna merah muda berlogo PP dibungkus plastik bening berdasarkan surat B/237/V/2022/Resnarkoba	Paket 1 : Berat Kotor : 2,22 gr Berat Plastik : 0,45 gr Berat Bersih : 1,77 gr

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0952/NNF/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM Komisarism Polisi NRP. 80101254 dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat 1,41 (satu koma empat	1316/2022/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip MDMA

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) gram dan diberi Nomor Barang Bukti 1316/2022/NNF			
--	--	--	--

- Bahwa pada saat membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau barang bukti narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **TOPIK HIDAYAT BIN MAMAT** pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di depan Taman Hiburan Keluarga ARECA WATER PARK Jalan Handjoyo Putro Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I**" perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib saksi SUBANDRI S.Sos dan saksi NII ARIF PRAYOGA masing masing sebagai Polisi pada Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki diduga memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis Pils Ekstasi dan melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polres Tanjungpinang AKP. RONNY BURUNGUDJU.,S.H.,S.I..K. Kemudian Kasat memerintahkan para saksi polisi penangkap beserta rekan kerja lainnya untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB di depan Taman Hiburan Keluarga ARECA WATER PARK Jalan Handjoyo Putro Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, laki-laki yang dicurigai tersebut ditangi oleh polisi penangkap yaitu saksi SUBANDRI S.Sos dan saksi NII ARIF PRAYOGA, selanjutnya laki-laki tersebut mengaku bernama **TOPIK HIDAYAT BIN MAMAT**. Kemudian dengan disaksikan oleh saksi MAHMUD SOLIHIN yang merupakan warga setempat dilakukan penggeledahan terdakwa **TOPIK HIDAYAT BIN MAMAT** dan ditemukan terdakwa ada

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki atau menyimpan Narkotika jenis Pil Ekstasi 5 (lima) butir, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hijau beserta kartu didalamnya, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru beserta kartu didalamnya, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO Soul GT warna biru dengan nomor polisis BP 4853 CB, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kota Tanjungpinang guna dilakukan penyelidikan.

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Lampiran 1 Berita Acara Penimbangan Nomor : 83/10260.00/2022 tanggal 14 Mei 2022 yang ditandatangani oleh yang menimbang JOHANES OKTANIO, SE, NIK. P.91439 dan yang mengetahui Pimpinan Cabang AGUNG MAULANA, SE. MM, NIK P.82350 dengan rincian sebagai berikut :

KETERANGAN	BERAT HASIL PENIMBANGAN
5 (lima) butir diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi warna merah muda berlogo PP dibungkus plastik bening berdasarkan surat B/237/V/2022/Resnarkoba	Paket 1 : Berat Kotor : 2,22 gr Berat Plastik : 0,45 gr Berat Bersih : 1,77 gr

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0952/NNF/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM Komisarism Polisi NRP. 80101254 dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram dan diberi Nomor Barang Bukti 1316/2022/NNF	1316/2022/N NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip MDMA

Bahwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau barang bukti narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUBANDRI S.Sos** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Saksi di hadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang berdinasi dari Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TOPIK Hidayat Bin Amat Pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 Sekira pukul 16.00 wib di depan Taman Hiburan Keluarga ARECA WATER PARK Jalan Handjoyo Putro Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Adapun saksi melakukan penangkapan bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang yang bernama saksi BRIPTU NII ARIF PRAYOGA;
- Bahwa adapun sebabnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai menyerahkan dan menerima paket diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan apapun terhadapnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang saksi temukan terhadap terdakwa adalah Paket diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut sebanyak 5 (lima) butir yang dibungkus dengan plastik bening warna merah muda logo PP yang saksi dan saksi NII ARIF PRAYOGA temukan di dalam saku baju depan yang digunakannya. Barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hijau beserta kartu di dalamnya, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru beserta kartu di dalamnya, 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio Soul GT warna biru dengan Nopol BP 4853 CB;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari barang-barang yang dimaksud tersebut adalah terdakwa. Yang menyimpan / meletakkannya juga Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa ditangkap sedang berhenti di depan halaman Water Park di atas sepeda motornya;
- Setelah dilakukan penangkapan, dan didapat pengakuan darinya bahwa paket Narkotika jenis Pil Ekstasinya didapat dari seorang laki-laki bernama PENTOL dengan cara membel;
- Bahwa terdakwa membeli Pil Ekstasinya dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Pesannya Belum dibayarnya;
- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 15.00 wib, terdakwa menghubungi PENTOL via Panggilan WA berkata "bang, aku mau ambil barang 5 ada? PENTOL jawab "ada, tunggu sebentar". 5 menit kemudian PENTOL menghubungi terdakwa dan berkata "kita jumpa di tempat biasa saja" Selanjutnya menggunakan sepeda motor terdakwa pergi ke Km.11 di sekitar Perumahan Kijang Kencana Kota Tanjungpinang dan bertemu dengan PENTOL lalu PENTOL menyerahkan kepada Paket Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir pesanan terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, paket Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir milik terdakwa tersebut diakui akan diserahkan kepada orang lain yang dikenalnya bernama APUT;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, APUT tersebut memesan dan akan membeli paket Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir tersebut;
- Bahwa terdakwa akan menjual paket Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir milik terdakwa kepada APUT seharga Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) namun karena belum sempat dijual karena sudah kami tangkap terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstasi baru 1 (satu) kali dari PENTOL dan belum pernah berhasil menjual kepada orang lain;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan cek urine di RSUD Kota Tanjungpinang dengan hasil Urinnya adalah Positif menggunakan Narkotika jenis Pil Ekstasi;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan Sat Res Narkoba Polresta Tanjungpinang sudah melakukan pengembangan dan pencarian namun belum berhasil menangkap PENTOL dan sudah kami masukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap orang yang ada pada gambar tersebut bernama TOPIK HIDAYAT Bin AMAT yang kami tangkap Pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 Sekira pukul 16.00 wib di depan Taman Hiburan Keluarga ARECA WATER PARK Jalan Handjoyo Putro Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.
- Bahwa terhadap barang – barang yang ada di gambar tersebut saya masih ingat. Barang -barang tersebut adalah Barang Bukti milik Terdakwa ketika saksi lakukan penangkapan.
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib Tim Satuan Res Narkotika Polres Tanjungpinang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki laki memiliki menyimpan dan menguasai narkotika Jenis Pil Ekstasi dan melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polres tanjungpinang AKP., RONNY BURUNGUDJU., S.H., S.I.K dan memerintahkan kami beserta rekan kerja lainnya untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib kami mendapatkan informasi bahwa laki laki yang lengkap dengan ciri cirinya tersebut berada di depan Taman Hiburan Keluarga ARECA WATER PARK Jalan Handjoyo Putro Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur - Kota Tanjungpinang dan melihat laki laki yang dicurigai tersebut dan langsung mendatangnya, pada saat saksi dan rekan mendatangi laki laki tersebut langsung berusaha melarikan diri dan berhasil ditangkap dan pada saat diinterogasi laki laki tersebut mengaku bernama TOPIK HIDAYAT Bin AMAT, dengan disaksikan warga setempat dilakukan pengeledahan disekitaran tempat laki laki tersebut ditangkap dan ditemukan 5 (lima) butir Narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis Pil Ekstasi warna Merah Muda berlogo PP dibungkus plastik bening, ditangannya ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna hijau beserta kartu didalamnya, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Biru beserta kartu didalamnya dan juga 1 (satu) unit Sepeda motor Roda dua merk YAMAHA MIO Soul GT warna biru dengan nomor polisi BP 4853 CB. Pada saat diinterogasi barang – barang tersebut diakui kepemikikannya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang guna penyelidikan dan Penyidikan lebih lan;ut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk, memiliki,menyimpan,menguasai ,atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis Pil Ekstasi dan menerima atau membeli atau menjual Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberata;

2. Saksi NII ARIF PRAYOGA dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Saksi di hadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang berdinastasi dari Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TOPIK HIDAYAT Bin AMAT Pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 Sekira pukul 16.00 wib di depan Taman Hiburan Keluarga ARECA WATER PARK Jalan Handjoyo Putro Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Adapun saksi melakukan penangkapan bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang yang bernama saksi SUBANDRI S.Sos;
- Bahwa adapun sebabnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai menyerahkan dan menerima paket diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan apapun terhadapnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang saksi temukan terhadap terdakwa adalah Paket diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut sebanyak 5 (lima) butir yang dibungkus dengan plastik bening warna merah muda logo PP yang saksi dan saksi SUBANDRI S.Sos temukan di dalam saku baju depan yang digunakannya. Barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hijau beserta kartu di dalamnya, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru beserta kartu di dalamnya, 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio Soul GT warna biru dengan Nopol BP 4853 CB;
- Bahwa pemilik dari barang-barang yang dimaksud tersebut adalah terdakwa. Yang menyimpan / meletakkannya juga Terdakwa sendiri;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tpg



- Bahwa terdakwa ditangkap sedang berhenti di depan halaman Water Park di atas sepeda motornya;
- Setelah dilakukan penangkapan, dan didapat pengakuan darinya bahwa paket Narkotika jenis Pil Ekstasinya didapat dari seorang laki-laki bernama PENTOL dengan cara membel;
- Bahwa terdakwa membeli Pil Ekstasinya dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Pesannya Belum dibayarnya;
- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 15.00 wib, terdakwa menghubungi PENTOL via Panggilan WA berkata "bang, aku mau ambil barang 5 ada? PENTOL jawab "ada, tunggu sebentar". 5 menit kemudian PENTOL menghubungi terdakwa dan berkata "kita jumpa di tempat biasa saja" Selanjutnya menggunakan sepeda motor terdakwa pergi ke Km.11 di sekitar Perumahan Kijang Kencana Kota Tanjungpinang dan bertemu dengan PENTOL lalu PENTOL menyerahkan kepada Paket Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir pesanan terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, paket Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir milik terdakwa tersebut diakui akan diserahkan kepada orang lain yang dikenalnya bernama APUT;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, APUT tersebut memesan dan akan membeli paket Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir tersebut;
- Bahwa terdakwa akan menjual paket Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir milik terdakwa kepada APUT seharga Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) namun karena belum sempat dijual karena sudah kami tangkap terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstasi baru 1 (satu) kali dari PENTOL dan belum pernah berhasil menjual kepada orang lain;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan cek urine di RSUD Kota Tanjungpinang dengan hasil Urinnya adalah Positif menggunakan Narkotika jenis Pil Ekstasi;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan Sat Res Narkoba Polresta Tanjungpinang sudah melakukan pengembagan dan pencarian namun belum berhasil menangkap PENTOL dan sudah kami masukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa terhadap orang yang ada pada gambar tersebut bernama TOPIK HIDAYAT Bin AMAT yang kami tangkap Pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 Sekira pukul 16.00 wib di depan Taman Hiburan Keluarga ARECA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATER PARK Jalan Handjoyo Putro Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.

- Bahwa terhadap barang – barang yang ada di gambar tersebut saya masih ingat. Barang -barang tersebut adalah Barang Bukti milik Terdakwa ketika saksi lakukan penangkapan.

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib Tim Satuan Res Narkotika Polres Tanjungpinang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki laki memiliki menyimpan dan menguasai narkotika Jenis Pil Ekstasi dan melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polres Tanjungpinang AKP.,RONNY BURUNGUDJU., S.H., S.I.K dan memerintahkan kami beserta rekan kerja lainnya untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib kami mendapatkan informasi bahwa laki laki yang lengkap dengan ciri cirinya tersebut berada di depan Taman Hiburan Keluarga ARECA WATER PARK Jalan Handjoyo Putro Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur - Kota Tanjungpinang dan melihat laki laki yang dicurigai tersebut dan langsung mendatangnya, pada saat saksi dan rekan mendatangi laki laki tersebut langsung berusaha melarikan diri dan berhasil ditangkap dan pada saat diinterogasi laki laki tersebut mengaku bernama TOPIK HIDAYAT Bin AMAT, dengan disaksikan warga setempat dilakukan pengeledahan disekitaran tempat laki laki tersebut ditangkap dan ditemukan 5 (lima) butir Narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis Pil Ekstasi warna Merah Muda berlogo PP dibungkus plastik bening, ditangannya ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna hijau beserta kartu didalamnya, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Biru beserta kartu didalamnya dan juga 1 (satu) unit Sepeda motor Roda dua merk YAMAHA MIO Soul GT warna biru dengan nomor polisi BP 4853 CB. Pada saat diinterogasi barang – barang tersebut diakui kepemikikannya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang guna penyelidikan dan Penyidikan lebih lan;ut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk, memiliki,menyimpan,menguasai ,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi dan menerima atau membeli atau menjual Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) atau alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa menjawab sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 Sekira pukul 16.00 wib di depan Taman Hiburan Keluarga ARECA WATER PARK Jalan Handjoyo Putro Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Paket Narkotika yang terdakwa miliki, simpan dan kuasai yaitu jenis Pil Ekstasi. Paket Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut sebanyak 5 (lima) butir yang dibungkus dengan plastik bening warna merah muda logo PP;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh Polisi, Paket Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir yang dibungkus dengan plastik bening tersebut ditemukan Polisi di dalam saku baju depan yang terdakwa gunakan;
- Bahwa yang menyimpan / meletakkan paket Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap Paket dNarkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir yang dibungkus dengan plastik adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berhenti dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa hanya sendirian saja;
- Bahwa Paket Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir yang dibungkus dengan plastik tersebut terdakwa dapat dari seorang laki-laki yang saya kenal bernama PENTOL;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Paket Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan cara membeli dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Mulanya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 15.00 wib terdakwa menghubungi PENTOL via Panggilan WA berkata "bang, aku mau ambil barang 5 ada? PENTOL jawab "ada, tunggu sebentar". 5 menit kemudian PENTOL menghubungi terdakwa dan berkata "kita jumpa di tempat biasa saja" Selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor saya pergi ke Km.11

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sekitar Perumahan Kijang Kencana Kota Tanjungpinang dan bertemu dengan PENTOL lalu PENTOL menyerahkan kepada terdakwa Paket Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir pesannya. Kemudian terdakwa dan PENTOL pulang masing-masing;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil narkotika jenis ekstasi tersebut, terdakwa langsung pergi ke Taman Hiburan Keluarga ARECA WATER PARK Jalan Handjoyo Putro Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang untuk menyerahkan kepada seorang perempuan bernama APUT namun sebelum menyerahkannya terdakwa sudah ditangkap oleh Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang;
- Bahwa maksud keberadaan terdakwa adalah akan menyerahkan Paket diduga Pil Ekstasi tersebut kepada APUT dan menjual kepada APUT dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Keuntungan yang terdakwa dapatkan apabila berhasil menjual per 5 (lima) butir adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap pengambilan uang pengambilan Paket Narkotika jenis Pil ekstasi tersebut belum terdakwa bayar;
- Bahwa ketika terdakwa menerima Paket diduga Pil Ekstasinya dalam kemasan polos yaitu plastik bening, PENTOL (DPO) hanya sendirian saja;
- Bahwa mengenai keberadaan APUT sekarang ini terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa kenal baru 1 (satu) bulan, hanya saja terdakwa mengetahui APUT beralamat di Jalan Kuantan Kota Tanjungpinang namun tidak tahu pastinya dimana;
- Bahwa ciri-ciri APUT adalah seorang perempuan berumur sekira 30 tahun, rambut lurus pendek, kulit putih, badan berisi, Alamat yang diketahui di sekitar Jalan Kuantan Kota Tanjungpinang;
- Bahwa mengenai keberadaan PENTOL sekarang ini terdakwa tidak mengetahui. Saya kenal baru 1 (satu) bulan bulan ini dan hubungan terdakwa hanya berteman saja;
- Bahwa benar mengenai paket Narkotika jenis Pil ekstasi tersebut saya ada menyaksikan di Kantor Pegadaian Kota Tanjungpinang 5 (lima) butir tersebut berat bersih 1,77 g (satu koma tujuh-tujuh gram);
- Bahwa benar terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Paket Pil Ekstasi dari PENTOL;
- Bahwa setelah penangkapan terdakwa ada dilakukan tes urine dengan Hasil Positif AMPHETAMINE (Pil Ekstasi);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan Pil Ekstasi pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 01.00 wib di Hall Galaxy KTV Kota Tanjungpinang sendirian saja;
- Bahwa terdakwa menggunakan Pil ekstasi sudah 6 (enam) bulan belakangan ini. Efeknya adalah terdakwa merasa bahagia / happy;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 14.45 wib terdakwa dihubungi APUT “dek, obat yang pernah ditawari kemarin masih ada?” lalu terdakwa jawab “masih ada kak”. APUT bilang “pesan 5 ya”. Kemudian terdakwa mengiyakan”. Selanjutnya sekira jam 15.00 wib saya menghubungi PENTOL via Panggilan WA berkata “bang, aku mau ambil barang 5 ada? PENTOL jawab “ada, tunggu sebentar”. 5 menit kemudian PENTOL menghubungi terdakwa dan berkata “kita jumpa di tempat biasa saja” Selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor pergi ke Km.11 di sekitar Perumahan Kijang Kencana Kota Tanjungpinang dan bertemu dengan PENTOL lalu PENTOL menyerahkan kepada terdakwa Paket diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir pesanan saya. Kemudian kami pulang masing-masing dan saya menuju ke Taman Hiburan Areca Water Park. Ketika terdakwa berhenti menggunakan sepeda motor tiba-tiba ada beberapa orang mendekati terdakwa dan terdakwa sempat berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap. Orang-orang tersebut mengakui dari Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh RT setempat. Dari saku baju terdakwa ditemukan 5 (lima) butir Pil diduga Narkotika jenis pil ekstasi yang terdakwa akui milik terdakwa untuk diserahkan kepada APUT. Polisi juga mengamankan 2 (dua) unit HP saya dan juga 1 (satu) unit sepeda motor yang terdakwa gunakan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tanjungpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa tidak ada memiliki surat izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan / menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa masih dapat mengenalinya dengan baik dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar barang bukti dalam perkara terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menyerahkan narkotika tersebut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum tersebut lagi di kemudian hari ;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) butir diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis PIL EKSTASI warna merah muda berlogo PP dibungkus plastic bening;
2. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau beserta kartu didalamnya;
3. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru beserta kartu didalamnya;
4. 1 (satu) buah kotak rokok HD;
5. 1 (satu) unit sepeda motor roda merk Yamaha Mio Soul GT warna biru dengan nomor polisi BP 4853 CB;

dan terhadap barang-barang bukti tersebut Terdakwa mengakui dan membenarkannya, dimana saksi-saksi juga menyatakan mengenal terhadap barang bukti tersebut, dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan Penetapan Sita sesuai dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan alat bukti Surat yaitu Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Tanjungpinang Nomor : 83/10260.00/2022 tanggal 14 Mei 2022 yang ditandatangani oleh sdr. *JOHANES OKTANIO, SE* selaku penimbang dan diketahui oleh sdr. *AGUNG MAULANA, SE, MM* selaku Pemimpin Cabang Tanjungpinang, menerangkan bahwa 4 butir narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastik transparan dengan berat bersih 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gr, berat kotor 2,25 (dua koma dua puluh lima) gr dan berat plastik 0,45 (nol koma empat puluh lima) gr atas nama tersangka **TOPIK HIDAYAT Bin AMAT dan** Surat Keterangan Pengujian No. LAB : 0952/NNF/2022 tanggal 02 Juni 2022, yang ditandatangani oleh *ERIK RIZA KOLA*. selaku An, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan *DEWI ARNI MM* selaku pemeriksa pada Laboratorium Polda Riau menerangkan bahwa 4 (empat) butir tablet warna merah muda Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gr milik tersangka **TOPIK HIDAYAT Bin AMAT** dengan nomor barang bukti 1316/2022/NNF setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil "POSITIF METAMFETAMINA" dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang Nomor : 81110402 tanggal 14 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. **NOVIDA DWI ASTUTI, SpPK** atas pemeriksaan urine dari tersangka **TOPIK HIDAYAT Bin AMAT** didapatkan hasil bahwa urine tersangka "**POSITIF METHAMPHETAMI" N**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 Sekira pukul 16.00 wib di depan Taman Hiburan Keluarga ARECA WATER PARK Jalan Handjoyo Putro Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Paket Narkotika yang terdakwa miliki, simpan dan kuasai yaitu jenis Pil Ekstasi. Paket Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut sebanyak 5 (lima) butir yang dibungkus dengan plastik bening warna merah muda logo PP;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh Polisi, Paket Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir yang dibungkus dengan plastik bening tersebut ditemukan Polisi di dalam saku baju depan yang terdakwa gunakan;
- Bahwa yang menyimpan / meletakkan paket Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap Paket dNarkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir yang dibungkus dengan plastik adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berhenti dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa hanya sendirian saja;
- Bahwa Paket Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir yang dibungkus dengan plastik tersebut terdakwa dapat dari seorang laki-laki yang saya kenal bernama PENTOL;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Paket Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan cara membeli dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Mulanya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 15.00 wib terdakwa menghubungi PENTOL via Panggilan WA berkata "bang, aku mau ambil barang 5 ada? PENTOL jawab "ada, tunggu sebentar". 5 menit kemudian PENTOL menghubungi terdakwa dan berkata "kita jumpa di tempat biasa saja" Selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor saya pergi ke Km.11 di sekitar Perumahan Kijang Kencana Kota Tanjungpinang dan bertemu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PENTOL lalu PENTOL menyerahkan kepada terdakwa Paket Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir pesannya. Kemudian terdakwa dan PENTOL pulang masing-masing;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil narkotika jenis ekstasi tersebut, terdakwa langsung pergi ke Taman Hiburan Keluarga ARECA WATER PARK Jalan Handjoyo Putro Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang untuk menyerahkan kepada seorang perempuan bernama APUT namun sebelum menyerahkannya terdakwa sudah ditangkap oleh Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang;
- Bahwa maksud keberadaan terdakwa adalah akan menyerahkan Paket diduga Pil Ekstasi tersebut kepada APUT dan menjual kepada APUT dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Keuntungan yang terdakwa dapatkan apabila berhasil menjual per 5 (lima) butir adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap pengambilan uang pengambilan Paket Narkotika jenis Pil ekstasi tersebut belum terdakwa bayar;
- Bahwa ketika terdakwa menerima Paket diduga Pil Ekstasinya dalam kemasan polos yaitu plastik bening, PENTOL (DPO) hanya sendirian saja;
- Bahwa mengenai keberadaan APUT sekarang ini terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa kenal baru 1 (satu) bulan, hanya saja terdakwa mengetahui APUT beralamat di Jalan Kuantan Kota Tanjungpinang namun tidak tahu pastinya dimana;
- Bahwa ciri-ciri APUT adalah seorang perempuan berumur sekira 30 tahun, rambut lurus pendek, kulit putih, badan berisi, Alamat yang diketahui di sekitar Jalan Kuantan Kota Tanjungpinang;
- Bahwa mengenai keberadaan PENTOL sekarang ini terdakwa tidak mengetahui. Saya kenal baru 1 (satu) bulan ini dan hubungan terdakwa hanya berteman saja;
- Bahwa benar mengenai paket Narkotika jenis Pil ekstasi tersebut saya ada menyaksikan di Kantor Pegadaian Kota Tanjungpinang 5 (lima) butir tersebut berat bersih 1,77 g (satu koma tujuh-tujuh gram);
- Bahwa benar terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Paket Pil Ekstasi dari PENTOL;
- Bahwa setelah penangkapan terdakwa ada dilakukan tes urine dengan Hasil Positif AMPHETAMINE (Pil Ekstasi);

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan Pil Ekstasi pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 01.00 wib di Hall Galaxy KTV Kota Tanjungpinang sendirian saja;
- Bahwa terdakwa menggunakan Pil ekstasi sudah 6 (enam) bulan belakangan ini. Efeknya adalah terdakwa merasa bahagia / happy;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 14.45 wib terdakwa dihubungi APUT “dek, obat yang pernah ditawari kemarin masih ada?” lalu terdakwa jawab “masih ada kak”. APUT bilang “pesan 5 ya”. Kemudian terdakwa mengiyakan”. Selanjutnya sekira jam 15.00 wib saya menghubungi PENTOL via Panggilan WA berkata “bang, aku mau ambil barang 5 ada? PENTOL jawab “ada, tunggu sebentar”. 5 menit kemudian PENTOL menghubungi terdakwa dan berkata “kita jumpa di tempat biasa saja” Selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor pergi ke Km.11 di sekitar Perumahan Kijang Kencana Kota Tanjungpinang dan bertemu dengan PENTOL lalu PENTOL menyerahkan kepada terdakwa Paket diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir pesanan saya. Kemudian kami pulang masing-masing dan saya menuju ke Taman Hiburan Areca Water Park. Ketika terdakwa berhenti menggunakan sepeda motor tiba-tiba ada beberapa orang mendekati terdakwa dan terdakwa sempat berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap. Orang-orang tersebut mengakui dari Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh RT setempat. Dari saku baju terdakwa ditemukan 5 (lima) butir Pil diduga Narkotika jenis pil ekstasi yang terdakwa akui milik terdakwa untuk diserahkan kepada APUT. Polisi juga mengamankan 2 (dua) unit HP saya dan juga 1 (satu) unit sepeda motor yang terdakwa gunakan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tanjungpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa tidak ada memiliki surat izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan / menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa masih dapat mengenalinya dengan baik dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar barang bukti dalam perkara terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menyerahkan narkotika tersebut;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum tersebut lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Dakwaan alternatif yaitu Dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim dapat memilih mana dakwaan yang lebih tepat kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pendapat dari Majelis Hakim yang terjadi dipersidangan bahwa Terdakwa melanggar dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas ;

ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" dalam unsur kesatu ini adalah orang perorangan/manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa "setiap orang" yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **TOPIK HIDAYAT BIN AMAT** yang diajukan oleh Jaksa

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*), dimana selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghindarkan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi, namun demikian untuk menentukan kesalahan terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya ;

ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan/kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan adanya ijin dari pihak yang berhak/berwenang untuk itu dan sebaliknya jika dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berhak berarti telah melakukan tindakan yang melawan hukum karena dalam melakukan perbuatan tersebut, yang melakukannya tidak mempunyai hak untuk itu ;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa Hak" adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah perbuatan-perbuatan tersebut tidak berwenang dilakukan oleh terdakwa sehingga perbuatan tersebut tidak dibenarkan menurut hukum. Sedangkan *melawan hukum* menurut Prof. Noyon dalam buku yang ditulis oleh Drs. P.A.F Lamintang, SH "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" cetakan ke V Tahun 2013, penerbit Citra Aditya Bakti halaman 352 menyatakan bahwa melawan hukum sama halnya dengan *wederrechtelijk*, "*dimana wederrechtelijk sesungguhnya menunjukkan adanya suatu benturan, baik karena tidak adanya suatu dukungan dari hukum maupun berbenturan dengan hukum itu sendiri tanpa perlu diperhatikan apakah itu merupakan hukum yang tertulis*

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tpg



ataupun tidak tertulis". Pandangan tersebut menyebutkan bahwa *wederrechtelijk* merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum/ memiliki sifat melawan hukum dan bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku. Menurut ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 41 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Undang-Undang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM).

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka dapat terpenuhi apabila Terdakwa cukup melakukan salah satu perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di depan persidangan baik dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti bila dihubungkan dengan uraian dari pendapat hukum diatas yang mana dalam pemeriksaan dipersidangan telah didapati bahwa Terdakwa bukan termasuk orang yang berhak atau pula bukan sebagai orang yang dibenarkan oleh Undang Undang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dimana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, dan dipersidangan didapati fakta pula bahwa terdakwa selama ini bukan seorang yang ahli dalam bidang medis dan kesehatan melainkan terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu sehingga dengan demikian terdakwa tidaklah berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini juga telah terpenuhi ;

ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi;

Menimbang, bahwa saksi SUBANDRI S.Sos dan Saksi NII ARIF PRAYOGA menerangkan setelah dilakukan penangkapan dan didapat



pengakuan darinya bahwa paket diduga Narkotika jenis Pil Ekstasinya didapat dari seorang laki-laki bernama PENTOL dengan cara membeli dengan harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), namun belum dilakukannya pembayaran oleh terdakwa kepada PENTOL (DPO);

Menimbang, penangkapan terhadap terdakwa TOPIK HIDAYAT Bin AMAT terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 Sekira pukul 16.00 wib di depan Taman Hiburan Keluarga ARECA WATER PARK Jalan Handjoyo Putro Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Saya melakukan penangkapan bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang. Adapun barang bukti yang kami temukan terhadap terdakwa TOPIK HIDAYAT Bin AMAT adalah Paket diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut sebanyak 5 (lima) butir yang dibungkus dengan plastik bening warna merah muda logo PP yang kami temukan di dalam saku baju depan yang digunakannya. Barang buykti lainnya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hijau beserta kartu di dalamnya, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru beserta kartu di dalamnya, 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio Soul GT warna biru dengan Nopol BP 4853 CB;

Menimbang, Bahwa Pemilik dari barang-barang yang dimaksud tersebut adalah TOPIK HIDAYAT Bin AMAT. Yang menyimpan / meletakkannya juga ia sendiri. Saksi MAHMUD SOLIHIN menerangkan bahwa Yang melakukan penangkapan pelaku Narkotika adalah Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang, dan pelaku narkotika yang ditangkap saksi mengetahui dari Kepolisian yaitu bernama TOPIK HIDAYAT Bin AMAT pada Hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 19.45 wib Jalan Ir Sutami Gg.Sulaiman RT 2 RW 5 Kelurahan Tanjungpinang Timur Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dan Saksi MAHMUD SOLIHIN menerangkan bahwa Sebab Polisi melakukan penangkapan terhadap TOPIK HIDAYAT Bin AMAT karena ada kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Pil Ekstasi. Saksi mengetahui dan melihat penangkapan dan penggeledahan setelah penangkapan terdakwa TOPIK HIDAYAT Bin AMAT dan saya melihat serta dijelaskan Polisi bahwa ada menemukan Barang Bukti Narkotika jenis Pil Ekstasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menyatakan benar dirinya tidak mempunyai ijin karena memang terdakwa bukanlah ilmuwan yang sedang melakukan penelitian untuk kepentingan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan maupun keperluan medis yang memperbolehkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motifatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dalam kehidupannya bermasyarakat dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :5 (lima) butir diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis PIL EKSTASI warna merah muda berlogo PP dibungkus plastic bening; 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau beserta kartu didalamnya; 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru beserta kartu didalamnya; 1 (satu) buah kotak rokok HD merupakan barang bukti yang digunakan untuk kejahatan maka menurut hukum barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor roda merk Yamaha Mio Soul GT warna biru dengan nomor polisi BP 4853 CB dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Kedaaan Yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya tersebut dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHPidana, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHPidana Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHPidana, maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHPidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa TOPIK HIDAYAT BIN AMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan dengan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 5 (lima) butir diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis PIL EKSTASI warna merah muda berlogo PP dibungkus plastic bening;

2. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau beserta kartu didalamnya;

3. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru beserta kartu didalamnya;

4. 1 (satu) buah kotak rokok HD;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. 1 (satu) unit sepeda motor roda merk Yamaha Mio Soul GT warna biru dengan nomor polisi BP 4853 CB;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami, Boy Syailendra, S.H, sebagai Hakim Ketua, Guntur Pambudi Wijaya, S.H.,M.H, Refi Damayanti,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Marlinton Siregar, S.kom.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Sari Ramadhani Lubis S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Pambudi Wijaya, S.H.,M.H

Boy Syailendra, S.H

Refi Damayanti,S.H.,M.H

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Herman Marlinton Siregar, S.kom.,S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)